



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REGGY PRAMUDYA ALIAS REGGY BIN EDI;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 7 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 - a. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Gang Bewok RT 001 RW 000, Desa Air Mesu Timur
Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka
Tengah;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Reggy Pramudya Alias Reggy Bin Edi ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa Reggy Pramudya Alias Reggy Bin Edi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia yang berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REGGY PRAMUDYA Als REGGY Bin EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REGGY PRAMUDYA Als REGGY Bin EDI oleh karena itu dengan pidana penjara 10 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani.
 3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) paket sedang plastic strip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
 2. 9 (sembilan) paket kecil plastic strip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
 3. 1 (satu) buah plastic strip besar;
 4. 10 (sepuluh) plastic strip kecil;
 5. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 6. 1 (satu) buah skop plastic warna kuning;
 7. 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Doer;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru hitam.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/Bateng/Enz.2/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa REGGY PRAMUDYA Als REGGY Bin EDI pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Gang Bewok Rt. 001 Rw. 000 Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama ERO SANNIN (DPO/11/I/2023/DITRESNARKOBA tanggal 17 Januari 2023), untuk mengajak terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis shabu, namun saat itu terdakwa tidak mau karena takut, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa dihubungi oleh ERO SENNIN Kembali, menggunakan no privat number (nomor pribadi) dengan berkata minta tolong agar terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dan menyimpannya sementara sampai

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kba



ERO SANNIN menghubungi kembali dan ERO SANNIN menjanjikan uang dan bahan pakai narkoba berupa shabu kepada terdakwa jika membantunya. Selanjutnya dengan perkataan seperti itu sehingga terdakwa mau dengan ajakan dari ERO SANNIN. kemudian terdakwa diarahkan untuk ke SD dekat pintu masuk pantai Pasir Padi Air Itam, lalu terdakwa disuruh masuk ke gang kecil sambil melihat kearah kanan ada tumpukan sampah dan ditumpukan sampah tersebut ada bungkus pampers baru selanjutnya terdakwa mengambil bungkus pampers baru tersebut dan kemudian terdakwa bawa pulang kerumah.

- Selanjutnya sesampainya dirumah terdakwa membuka bungkus pampers tersebut dan didalamnya terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak warna putih bekas VAPE yang bertuliskan Doer, kemudian kotak tersebut terdakwa simpan di dalam kamar dan di selipkan di bawah Kasur dan setelah 2 (dua) hari, ERO SANNIN belum juga menghubungi terdakwa, kemudian pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 wib pada saat tersangka sedang berada dikamar rumah, datang saksi ARI SANJAYA, saksi HARDIANSYAH dan beberapa anggota POLRI dari Ditresnarkoba Polda langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan yang di saksi kan oleh ketua RT yaitu saksi MASRON di temukan barang bukti dibawah kasur kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak warna putih bekas VAPE yang bertuliskan Doer yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic strip besar kosong, 10 (sepuluh) plastic strip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah skop plastic warna kuning dan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru hitam diatas meja kamar terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkba Polda Kep. Babel untuk di periksa lebih lanjut.
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Berdasarkan sertifikat hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Laboratorium pengujian, Riwayat penimbangan / volume sampel : 4 (empat) bungkus plastik strip bening berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, nomor sampel :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.087.11.16.05.0024 dengan berat BB sisa yaitu 6, 18 gram, yang ditandatangani oleh analisis lab. Kimia obat dan NAPPZA Priya Tri Nanda, S. Si dan diketahui oleh Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat Silvia Anggraini, S. Farm, Apt.

- Berdasarkan sertifikat hasil pengujian Badan POM Nomor : T-pp.01.01.10A.10A1. 01.23.231c yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Sofiyani Chandrawati Anwar, S. Si., Apt., M.Si tanggal 20 Januari 2023, nama sediaan contoh : 4 (empat) bungkus plastik strip bening berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa REGGY PRAMUDYA Als REGGY Bin EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa tersangka REGGY PRAMUDYA Als REGGY Bin EDI pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Gang Bewok Rt. 001 Rw. 000 Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama ERO SANNIN (DPO/11/I/2023/DITRESNARKOBA tanggal 17 Januari 2023), untuk mengajak terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis shabu, namun saat itu terdakwa tidak mau karena takut, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa dihubungi oleh ERO SENNIN Kembali, menggunakan no privat number (nomor pribadi) dengan berkata minta tolong agar terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dan menyimpannya sementara sampai ERO SANNIN menghubungi kembali dan ERO SANNIN menjanjikan uang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kba



dan bahan pakai narkoba berupa shabu kepada terdakwa jika membantunya. Selanjutnya dengan perkataan seperti itu sehingga terdakwa mau dengan ajakan dari ERO SANNIN. kemudian terdakwa diarahkan untuk ke SD dekat pintu masuk pantai Pasir Padi Air Itam, lalu terdakwa disuruh masuk ke gang kecil sambil melihat kearah kanan ada tumpukan sampah dan ditumpukan sampah tersebut ada bungkus pampers baru selanjutnya terdakwa mengambil bungkus pampers baru tersebut dan kemudian terdakwa bawa pulang kerumah.

- Selanjutnya sesampainya dirumah terdakwa membuka bungkus pampers tersebut dan didalamnya terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak warna putih bekas VAPE yang bertuliskan Doer, kemudian kotak tersebut terdakwa simpan di dalam kamar dan di selipkan di bawah Kasur dan setelah 2 (dua) hari, ERO SANNIN belum juga menghubungi terdakwa, kemudian pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 wib pada saat tersangka sedang berada dikamar rumah, datang saksi ARI SANJAYA, saksi HARDIANSYAH dan beberapa anggota POLRI dari Ditresnarkoba Polda langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan yang di saksi kan oleh ketua RT yaitu saksi MASRON di temukan barang bukti dibawah kasur kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak warna putih bekas VAPE yang bertuliskan Doer yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic strip besar kosong, 10 (sepuluh) plastic strip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah skop plastic warna kuning dan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru hitam diatas meja kamar terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkba Polda Kep. Babel untuk di periksa lebih lanjut.
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu
- Berdasarkan sertifikat hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Laboratorium pengujian, Riwayat penimbangan / volume sampel : 4 (empat) bungkus plastik strip bening berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, nomor sampel : 23.087.11.16.05.0024 dengan berat BB sisa yaitu 6, 18 gram, yang



ditandatangani oleh analisis lab. Kimia obat dan NAPPZA Priya Tri Nanda, S. Si dan diketahui oleh Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat Silvia Anggraini, S. Farm, Apt.

- Berdasarkan sertifikat hasil pengujian Badan POM Nomor : T-pp.01.01.10A.10A1. 01.23.231c yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Sofiyani Chandrawati Anwar, S. Si., Apt., M.Si tanggal 20 Januari 2023, nama sediaan contoh : 4 (empat) bungkus plastik strip bening berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa REGGY PRAMUDYA Als REGGY Bin EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ari Sanjaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hardiansyah dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Bewok RT 001 RW 000 Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari *informan* yang menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan dan menyediakan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap ciri-ciri dan aktivitas orang yang dimaksud, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIB, didapatkan informasi bahwa ciri-ciri tersebut cocok dengan



Terdakwa dan Terdakwa saat itu sedang berada di rumahnya, kemudian dilakukan pengamanan di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamarnya, kemudian rekan kepolisian lainnya memanggil Saksi Masron sebagai Ketua RT setempat, dan setelah Saksi Masron hadir, rekan Saksi memperlihatkan surat tugas dari pimpinan Saksi, kemudian dilakukan penggeledahan terlebih dahulu oleh Saksi Masron kepada pihak kepolisian, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa yang kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dimana narkotika tersebut disimpan Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa narkotika tersebut disimpan di bawah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap kamar milik Terdakwa tersebut, dan di bawah kasur kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna putih bekas VAPE yang bertuliskan Doer yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik strip besar kosong, 10 (sepuluh) plastik strip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan *digital* warna *silver*, 1 (satu) buah skop plastik warna kuning, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru hitam di atas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ero Sennin menggunakan *private number* (nomor pribadi) dan menawarkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan upah nantinya akan diberikan uang dan bahan pakai oleh Saudara Ero Sennin, kemudian Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa pun diarahkan ke SD (Sekolah Dasar) dekat pintu masuk pantai Pasir Padi, Air Itam, selanjutnya Terdakwa disuruh masuk ke Gang kecil sambil melihat ke arah kanan ada tumpukan sampah dan ditumpukan sampah tersebut ada bungkus *pampers* baru, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil bungkus *pampers* baru tersebut dan kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan disimpan Terdakwa sampai adanya perintah baru dari Saudara Ero Sennin, namun belum ada perintah apapun dari Saudara Ero Sennin, Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi dan anggota kepolisian lainnya;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperintah oleh Saudara Ero Sennin untuk diambil dan disimpan terlebih dahulu, hingga nantinya Saudara Ero Sennin mengatakan akan menghubungi Terdakwa lagi, namun sampai dengan Terdakwa ditangkap Saudara Ero Sennin belum menghubungi Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Ero Sennin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

2. Saksi **Hardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hardiansyah dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Bewok RT 001 RW 000 Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari *informan* yang menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan dan menyediakan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap ciri-ciri dan aktivitas orang yang dimaksud, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIB, didapatkan informasi bahwa ciri-ciri tersebut cocok dengan Terdakwa dan Terdakwa saat itu sedang berada di rumahnya, kemudian dilakukan pengamanan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamarnya, kemudian rekan kepolisian lainnya memanggil Saksi Masron sebagai Ketua RT setempat, dan setelah Saksi Masron hadir, rekan



Saksi memperlihatkan surat tugas dari pimpinan Saksi, kemudian dilakukan pengeledahan terlebih dahulu oleh Saksi Masron kepada pihak kepolisian, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa yang kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dimana narkotika tersebut disimpan Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa narkotika tersebut disimpan di bawah kasur kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukanlah pengeledahan terhadap kamar milik Terdakwa tersebut, dan di bawah kasur kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna putih bekas VAPE yang bertuliskan Doer yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik strip besar kosong, 10 (sepuluh) plastik strip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan *digital* warna *silver*, 1 (satu) buah skop plastik warna kuning, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru hitam di atas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ero Sennin menggunakan *private number* (nomor pribadi) dan menawarkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan upah nantinya akan diberikan uang dan bahan pakai oleh Saudara Ero Sennin, kemudian Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa pun diarahkan ke SD (Sekolah Dasar) dekat pintu masuk pantai Pasir Padi, Air Itam, selanjutnya Terdakwa disuruh masuk ke Gang kecil sambil melihat ke arah kanan ada tumpukan sampah dan ditumpukan sampah tersebut ada bungkus *pampers* baru, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil bungkus *pampers* baru tersebut dan kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan disimpan Terdakwa sampai adanya perintah baru dari Saudara Ero Sennin, namun belum ada perintah apapun dari Saudara Ero Sennin, Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diperintah oleh Saudara Ero Sennin untuk diambil dan disimpan terlebih dahulu, hingga nantinya Saudara Ero Sennin mengatakan akan menghubungi Terdakwa lagi, namun sampai dengan Terdakwa ditangkap Saudara Ero Sennin belum menghubungi Terdakwa lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Ero Sennin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

3. Saksi **Masron** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.50 WIB, saya didatangi oleh pihak kepolisian, kemudian saya diajak untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan di bawah kasur kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak warna putih bekas VAPE yang bertuliskan Doer yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik strip besar kosong, 10 (sepuluh) plastik strip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah skop plastik warna kuning, dan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru hitam di atas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melihatnya langsung dan jarak saksi pada saat itu sekitar 2-3 (tiga) meter;
- Bahwa yang menunjukkan barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan adalah Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;



Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Bewok RT 001 RW 000, Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2022, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Saudara Ero Sennin, untuk mengajak Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, namun saat itu Terdakwa tidak mau, karena Terdakwa takut, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ero Sennin kembali, menggunakan *private number* (nomor pribadi) dengan kata-kata minta tolong agar Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan menyimpannya sementara sampai Saudara Ero Sennin menghubungi Terdakwa kembali dan Saudara Ero Sennin juga sempat menjanjikan berupa uang dan bahan pakai jika membantunya, dengan perkataan seperti itu sehingga Terdakwa mau dengan ajakan tersebut, kemudian Terdakwa diarahkan ke SD (Sekolah Dasar) dekat pintu masuk pantai Pasir Padi, Air Itam, selanjutnya Terdakwa disuruh masuk ke gang kecil sambil melihat ke arah kanan ada tumpukan sampah dan ditumpukan sampah tersebut ada bungkus *pampers* baru selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil bungkus *pampers* baru tersebut dan kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa membuka bungkus *pampers* tersebut dan di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak warna putih bekas VAPE yang bertuliskan Doer, kemudian kotak tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar yang Terdakwa selipkan di bawah kasur;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa mengambil barang tersebut Saudara Ero Sennin belum juga menghubungi Terdakwa, dan pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kamar rumah, tiba-tiba datanglah Saksi Ari Sanjaya, Saksi Hardiansyah dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda dan langsung mengamankan Terdakwa, tak

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kba



lama kemudian datanglah Saksi Masron (ketua RT) setempat lalu badan, pakaian dan sekitaran/rumah Terdakwa pun digeledah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di bawah kasur Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak warna putih bekas VAPE yang bertuliskan Doer yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik strip besar kosong, 10 (sepuluh) plastik strip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan *digital* warna *silver*, 1 (satu) buah skop plastik warna kuning, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru hitam di atas meja kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan dari timbangan tersebut, namun 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Ero Sennin;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Ero Sennin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak bulan Juni 2022 sampai dengan ditangkap dan biasanya dibeli oleh Terdakwa dari uang jajan yang diberikan orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saudara Ero Sennin hanya berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anawar, S. Si. Apt., M. Si., Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tanggal 20 Januari 2023, atas 4 (empat) bungkus plastik strip bening berukuran sedang dan 9 (sembilan)



bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tersangka atas nama Reggy Pramudya Alias Reggy Bin Edi, yang mana hasil pengujian tersebut berkesimpulan bahwa keseluruhan isi dari plastic tersebut positif metamfetamin;

Menimbang bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel yang disiapkan oleh Priya Tri Nanda, S. Si., Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, atas 4 (empat) bungkus plastic strip bening berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastic strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tersangka atas nama Reggy Pramudya Alias Reggy Bin Edi, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat BB + wadah	: 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram
Berat wadah	: 2,31 (dua koma tiga satu) gram
Berat BB Netto	: 6,28 (enam koma dua delapan) gram
Berat BB Diuji	: 0,10 (nol koma satu nol) gram
Berat BB Sisa	: 6,18 (enam koma satu delapan) gram

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anawar, S. Si. Apt., M. Si., Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tanggal 20 Januari 2023, atas 4 (empat) bungkus plastic strip bening berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastic strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tersangka atas nama Reggy Pramudya Alias Reggy Bin Edi, yang mana hasil pengujian tersebut berkesimpulan bahwa keseluruhan isi dari plastic tersebut positif metamfetamin sebagaimana yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
2. 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu (yang keseluruhan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto setelah diambil untuk diuji 6,18 (enam koma satu delapan) gram);
3. 1 (satu) buah plastik strip besar;
4. 10 (sepuluh) buah plastik strip kecil;
5. 1 (satu) unit timbangan *digital* warna *silver*;



6. 1 (satu) buah skop plastik warna kuning;
7. 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Doer;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru hitam;

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Bewok RT 001 RW 000, Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atas dasar informasi dari *informan* pihak Kepolisian yang menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan dan menyediakan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap ciri-ciri dan aktivitas orang yang dimaksud, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIB, didapatkan informasi bahwa ciri-ciri tersebut cocok dengan Terdakwa dan Terdakwa saat itu sedang berada di rumahnya, kemudian dilakukan pengamanan oleh Saksi Ari Sanjaya dan Saksi Hardiansyah beserta anggota kepolisian lainnya di rumah Terdakwa tersebut;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ero Sennin, menggunakan *private number* (nomor pribadi) menawarkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan menyimpannya sementara sampai Saudara Ero Sennin menghubungi Terdakwa kembali dan dijanjikan upah berupa uang dan bahan pakai jika Terdakwa menyetujuinya, yang akhirnya Terdakwa tertarik dengan ajakan tersebut, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saudara Ero Sennin melalui telepon dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru hitam, ke SD (Sekolah Dasar) dekat pintu masuk pantai Pasir Padi, Air Itam, selanjutnya Terdakwa sambil bertelepon dengan Saudara Ero Sennin disuruh masuk ke gang kecil sambil melihat ke arah kanan ada tumpukan sampah dan ditumpukan



sampah tersebut ada bungkus *pampers* baru selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil bungkus *pampers* baru tersebut dan kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa membuka bungkus *pampers* tersebut dan di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Doer, kemudian kotak tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar yang Terdakwa selipkan di bawah kasur;

3. Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa mengambil barang tersebut Saudara Ero Sennin belum juga menghubungi Terdakwa, dan pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kamar rumah, tiba-tiba datanglah Saksi Ari Sanjaya, Saksi Hardiansyah dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda dan langsung mengamankan Terdakwa, tak lama kemudian datanglah Saksi Masron (ketua RT) setempat lalu badan, pakaian dan sekitaran/rumah Terdakwa pun digeledah;
4. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di bawah kasur Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Doer yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I, 1 (satu) buah plastik strip besar, 10 (sepuluh) plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan *digital* warna *silver*, 1 (satu) buah skop plastik warna kuning, dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru hitam di atas meja kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan dari timbangan tersebut, namun 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Ero Sennin;
6. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Ero Sennin;
7. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak bulan Juni 2022 sampai dengan ditangkap dan biasanya dibeli oleh Terdakwa dari uang jajan yang diberikan orang tuanya;
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saudara Ero Sennin hanya berkomunikasi melalui telepon;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kba



ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur “setiap orang” mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Reggy Pramudya Alias Reggy Bin Edi, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang mana Penggolongan Narkotika ini tercantum dalam Lampiran I dalam undang-undang tersebut, namun telah mengalami perubahan yang ditetapkan dalam Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal tersebut adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang bahwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pelayanan kesehatan tersebut di atas, hanya dapat dilakukan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anawar, S. Si. Apt., M. Si., Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tanggal 20 Januari 2023, atas 4 (empat) bungkus plastik strip bening berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tersangka atas nama Reggy Pramudya Alias Reggy Bin Edi, yang mana hasil pengujian tersebut berkesimpulan bahwa keseluruhan isi dari plastik tersebut positif metamfetamin;

Menimbang bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel yang disiapkan oleh Priya Tri Nanda, S. Si., Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, atas 4 (empat) bungkus plastik strip bening berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tersangka atas nama Reggy Pramudya Alias Reggy Bin Edi, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat BB + wadah	: 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram
Berat wadah	: 2,31 (dua koma tiga satu) gram
Berat BB Netto	: 6,28 (enam koma dua delapan) gram
Berat BB Diuji	: 0,10 (nol koma satu nol) gram
Berat BB Sisa	: 6,18 (enam koma satu delapan) gram

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anawar, S. Si. Apt., M. Si., Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tanggal 20 Januari 2023, atas 4 (empat) bungkus plastik strip bening berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tersangka atas nama Reggy Pramudya Alias Reggy Bin Edi, yang mana hasil pengujian tersebut berkesimpulan bahwa keseluruhan isi dari plastik tersebut positif metamfetamin sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Bewok RT 001 RW 000, Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atas dasar informasi dari *informan* pihak Kepolisian yang menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan dan menyediakan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap ciri-ciri dan aktivitas orang yang dimaksud, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIB, didapatkan informasi bahwa ciri-ciri tersebut cocok dengan Terdakwa dan Terdakwa saat itu sedang berada di rumahnya, kemudian dilakukan pengamanan oleh Saksi Ari Sanjaya dan Saksi Hardiansyah beserta anggota kepolisian lainnya di rumah Terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan ditemukan di bawah kasur Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Doer yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I, 1 (satu) buah plastik strip besar, 10 (sepuluh) plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan *digital* warna *silver*, 1 (satu) buah skop plastik warna kuning, dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru hitam di atas meja kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I dan 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang bahwa secara *mutatis mutandis* maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu*

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa ketentuan pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I baik sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi ataupun pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, namun demikian pengertian pokok dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;
- Menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ero Sennin, menggunakan *private number* (nomor pribadi) menawarkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan menyimpannya sementara sampai Saudara Ero Sennin menghubungi Terdakwa kembali dan dijanjikan upah berupa uang dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kba



bahan pakai jika Terdakwa menyetujuinya, yang akhirnya Terdakwa tertarik dengan ajakan tersebut, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saudara Ero Sennin melalui telepon dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru hitam, ke SD (Sekolah Dasar) dekat pintu masuk pantai Pasir Padi, Air Itam, selanjutnya Terdakwa sambil bertelepon dengan Saudara Ero Sennin disuruh masuk ke gang kecil sambil melihat ke arah kanan ada tumpukan sampah dan ditumpukan sampah tersebut ada bungkus *pampers* baru selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil bungkus *pampers* baru tersebut dan kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa membuka bungkus *pampers* tersebut dan di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Doer, kemudian kotak tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar yang Terdakwa selipkan di bawah kasur;

Menimbang bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa mengambil barang tersebut Saudara Ero Sennin belum juga menghubungi Terdakwa, dan pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kamar rumah, tiba-tiba datanglah Saksi Ari Sanjaya, Saksi Hardiansyah dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda dan langsung mengamankan Terdakwa, tak lama kemudian datanglah Saksi Masron (ketua RT) setempat lalu badan, pakaian dan sekitaran/rumah Terdakwa pun digeledah dan ditemukan di bawah kasur Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Doer yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I, 1 (satu) buah plastik strip besar, 10 (sepuluh) plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan *digital* warna *silver*, 1 (satu) buah skop plastik warna kuning, dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru hitam di atas meja kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan dari timbangan tersebut, namun 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Ero Sennin dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saudara Ero Sennin hanya berkomunikasi melalui telepon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak



dapat dikategorikan ke dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Ad.4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel yang disiapkan oleh Priya Tri Nanda, S. Si., Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, atas 4 (empat) bungkus plastik strip bening berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tersangka atas nama Reggy Pramudya Alias Reggy Bin Edi, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat BB + wadah	: 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram
Berat wadah	: 2,31 (dua koma tiga satu) gram
Berat BB Netto	: 6,28 (enam koma dua delapan) gram
Berat BB Diuji	: 0,10 (nol koma satu nol) gram
Berat BB Sisa	: 6,18 (enam koma satu delapan) gram

Oleh karena hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur dakwaan primair di atas, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidiar ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur kedua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu.

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu atau beberapa sub unsur, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi ataupun pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, namun demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tersebut diartikan sebagai berikut:

- Memiliki mempunyai arti kepunyaan;
- Menyimpan mempunyai arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang;
- Menguasai mempunyai arti berkuasa atas (sesuatu) sehingga juga memegang kekuasaan atas (sesuatu) tersebut;
- Menyediakan mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anawar, S. Si. Apt., M. Si., Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tanggal 20 Januari 2023, atas 4 (empat) bungkus plastik strip bening berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tersangka atas nama Reggy Pramudya Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reggy Bin Edi, yang mana hasil pengujian tersebut berkesimpulan bahwa keseluruhan isi dari plastik tersebut positif metamfetamin;

Menimbang bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel yang disiapkan oleh Priya Tri Nanda, S. Si., Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, atas 4 (empat) bungkus plastik strip bening berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tersangka atas nama Reggy Pramudya Alias Reggy Bin Edi, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Berat BB + wadah : 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram
- Berat wadah : 2,31 (dua koma tiga satu) gram
- Berat BB Netto : 6,28 (enam koma dua delapan) gram
- Berat BB Diuji : 0,10 (nol koma satu nol) gram
- Berat BB Sisa : 6,18 (enam koma satu delapan) gram

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anawar, S. Si. Apt., M. Si., Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tanggal 20 Januari 2023, atas 4 (empat) bungkus plastik strip bening berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tersangka atas nama Reggy Pramudya Alias Reggy Bin Edi, yang mana hasil pengujian tersebut berkesimpulan bahwa keseluruhan isi dari plastik tersebut positif metamfetamin sebagaimana yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dikarenakan berdasarkan pertimbangan Majelis hakim sebelumnya dalam unsur ketiga dakwaan primair di atas, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ero Sennin, menggunakan *private number* (nomor pribadi) menawarkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan menyimpannya sementara sampai Saudara Ero Sennin menghubungi Terdakwa kembali dan dijanjikan upah berupa uang dan bahan pakai jika Terdakwa menyetujuinya, yang akhirnya Terdakwa tertarik dengan ajakan tersebut, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saudara Ero Sennin melalui telepon dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru hitam, ke SD (Sekolah Dasar) dekat pintu masuk pantai Pasir Padi, Air Itam, selanjutnya Terdakwa sambil bertelepon dengan Saudara Ero Sennin

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kba



disuruh masuk ke gang kecil sambil melihat ke arah kanan ada tumpukan sampah dan ditumpukan sampah tersebut ada bungkus *pampers* baru selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil bungkus *pampers* baru tersebut dan kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa membuka bungkus *pampers* tersebut dan di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Doer yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I, 1 (satu) buah plastik strip besar, 10 (sepuluh) plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan *digital* warna *silver*, 1 (satu) buah skop plastik warna kuning, kemudian kotak tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar yang Terdakwa selipkan di bawah kasur;

Menimbang bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa mengambil barang tersebut Saudara Ero Sennin belum juga menghubungi Terdakwa, dan pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kamar rumah, tiba-tiba datanglah Saksi Ari Sanjaya, Saksi Hardiansyah dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda dan langsung mengamankan Terdakwa, tak lama kemudian datanglah Saksi Masron (ketua RT) setempat lalu badan, pakaian dan sekitaran/rumah Terdakwa pun digeledah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan dari timbangan tersebut, namun 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Ero Sennin dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saudara Ero Sennin hanya berkomunikasi melalui telepon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang "menguasai" Narkotika Golongan I tersebut, karena barang bukti yang ditemukan tersebut selama persidangan berlangsung diketahui bukan milik dari Terdakwa sendiri melainkan milik Saudara Ero Sennin yang sebelumnya ditawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I dan menyimpannya sementara sampai Saudara Ero Sennin menghubungi Terdakwa kembali dan dijanjikan upah berupa uang dan bahan pakai jika Terdakwa menyetujuinya, yang akhirnya Terdakwa tertarik dengan ajakan tersebut, kemudian setelah mengambil Narkotika Golongan I, Terdakwa membawa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa membuka bungkus *pampers* tersebut dan di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak warna



putih bertuliskan Doer yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I, 1 (satu) buah plastik strip besar, 10 (sepuluh) plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan *digital* warna *silver*, 1 (satu) buah skop plastik warna kuning, kemudian kotak tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar yang Terdakwa selipkan di bawah kasur, sehingga dalam hal ini Terdakwa memegang kekuasaan atas Narkotika Golongan I tersebut, maka oleh karena itu unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat / Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah menjelaskan dan mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal “menguasai Narkotika Golongan I”, dan Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum dikarenakan telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa oleh karena unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur dakwaan primair di atas, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena itu, terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang di dalam nota pembelaannya, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dianggap pula telah menjawab seluruh alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa sedangkan terkait lamanya pemidanaan bagi Terdakwa akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kba



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu (yang keseluruhan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto setelah diambil untuk diuji 6,18 (enam koma satu delapan) gram) 1 (satu) buah plastik strip besar, 10 (sepuluh) buah plastik strip kecil, 1 (satu) unit timbangan *digital* warna *silver*, 1 (satu) buah skop plastik warna kuning, dan 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Doer, yang keseluruhannya barang bukti tersebut merupakan narkoba dan barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun barang yang terlarang karena sifatnya untuk diedarkan atau dimiliki tanpa hak sekaligus sarana melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Reggy Pramudya Alias Reggy Bin Edi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu (yang keseluruhan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto setelah diambil untuk diuji 6,18 (enam koma satu delapan) gram);
 - 1 (satu) buah plastik strip besar;
 - 10 (sepuluh) buah plastik strip kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan *digital* warna *silver*;
 - 1 (satu) buah skop plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Doer;

Dimusnahkan

 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru hitam;

Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Magdalena Simanungkalit, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Van Jessica, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.